



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SEMPER TIMUR

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.72.04.1005/-1.851.48/e/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 4EGA02 tanggal 23 Oktober 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN SEMPER TIMUR memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	SD KRISTEN HARAPAN BAGI BANGSA
Alamat	:	GEDUNG SEKOLAH KRISTEN HARAPAN BAGI BANGSA JL. KEBANTENAN I RT/RW:002/5 KEL. SEMPER TIMUR KEC. CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	MEDIUS HAREFA
Pimpinan Yayasan	:	ENNY NURYANI

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 12 November 2018



*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-901.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca :

Surat permohonan dari Notaris Nyonya Esther Mercia Sulaiman, SH Nomor 12/J/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal permohonan pengesahan akta berita acara rapat dewan pendiri Yayasan Rumah Pengharapan Indonesia dan Nomor 11/J/IV/2006 tanggal 20 April 2006 perihal permohonan pengesahan akta Yayasan Rumah Pengharapan Indonesia.

Menimbang :

Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN RUMAH PENGHARAPAN INDONESIA

NPWP : 02.111.567.0-043.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 16 tanggal 09 Oktober 2001 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Esther Mercia Sulaiman, SH berkedudukan di Jakarta, Akta Nomor 15 tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat oleh Nyonya Kamarunnisa, SH.M.Kn pengganti Notaris Nyonya Esther Mercia Sulaiman, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor 61 tanggal 08 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Esther Mercia Sulaiman, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

